

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan langgeng. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, ditetapkan bahwa perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, perkawinan adalah ikatan yang suci. Ikatan tersebut tidak lepas dari agama yang dianut oleh laki-laki dan perempuan, perkawinan antara laki-laki dan perempuan pada hakekatnya merupakan naluri dan fitrah manusia sebagai makhluk sosial untuk melanjutkan keturunannya.

Syarat-Syarat Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Sebagai akibat dari perubahan undang-undang yang terakhir, pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebelumnya telah ditetapkan bahwa perkawinan dapat dilangsungkan apabila pihak laki-laki berusia 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan berusia 16 (enam belas) tahun. Setelah diubah, ketentuan Pasal 7 adalah sebagai berikut :

- a. Perkawinan hanya diperbolehkan apabila pihak laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun.

- b. Dalam hal terjadi penyimpangan dari syarat usia menurut ayat 1, orang tua dari orang tua laki-laki dan/atau perempuan dapat meminta pembebasan dari pengadilan karena alasan yang sangat mendesak dan dengan bukti yang cukup.
- c. Pengadilan yang memberikan dispensasi menurut ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua calon mempelai yang akan mengadakan perkawinan.
- d. Ketentuan mengenai kedudukan salah satu atau kedua orang tua calon mempelai menurut Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga terhadap ketentuan permintaan pembebasan menurut ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 6, ayat 6.

Perubahan standar ini diperluas ke aspek perkawinan bagi perempuan dengan menaikkan batas usia minimum. Dalam pengertian ini, usia minimal untuk menikah bagi perempuan adalah sama dengan laki-laki, yaitu 19(sembilan belas) tahun. Batasan usia dianggap matang lahir dan batin serta mampu mencapai tujuan pensyari'atan atau perkawinan yang baik yang tidak boleh berakhir dengan perceraian.

Menurut KUH Perdata, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang terjadi di hadapan seorang registrar. Perkawinan yang dilakukan menurut tata cara satu agama tidak sah. Ketentuan ini berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena *ius constitutum* dalam Pasal 2 merumuskan norma hukum wajib bagi perkawinan yang sah, yang berbunyi :

- a) Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan;
- b) Setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penjelasan pasal 2 dikatakan: “Dengan bunyi Pasal 2 ayat (1), tidak ada perkawinan di luar hukum agama dan kepercayaan masing-masing menurut UUD 1945”. Diluar itu, itulah yang dimaksud dengan hukum suatu agama dan kepercayaan, sepanjang tidak bertentangan atau dinyatakan lain dalam undang-undang tersebut.

Ada 2 (dua) macam syarat perkawinan, yaitu syarat materiil dan syarat formil. Syarat-syarat materiil adalah keadaan-keadaan yang ada dan berkaitan dengan para pihak yang melaksanakan perkawinan; Kondisi material ini juga dikenal sebagai kondisi subjektif. Syarat formil adalah tata cara atau tata cara melakukan perkawinan menurut hukum dan peraturan perundang-undangan agama, disebut juga syarat objektif.⁷

Tujuan perkawinan dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 1 menjelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah “untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan lain dari pernikahan adalah untuk mencegah perbuatan asusila, perzinahan, atau prostitusi”.

Hukum perkawinan didasarkan pada asas atau asas perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang menyesuaikan

⁷ Abulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra aditya Bakti, Bandung, 1993, h. 76.

dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Berikut prinsip atau konsep dasar:

1. Asas Perkawinan Kekal, artinya pernikahan harus berlangsung seumur hidup. Asas perkawinan abadi ini terdapat dalam Pasal 1 UU Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal dalam Tuhan Yang Maha Esa.⁸
2. Asas Perkawinan Menurut Hukum Agama atau Kepercayaan Agamanya, artinya perkawinan dianggap sah jika perkawinan dilakukan sesuai dengan hukum agama atau keyakinan agama yang dianut oleh mempelai wanita. Prinsip ini menetapkan keseimbangan agama sebagai dasar pernikahan. Asas ini terdapat dalam Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan.
3. Asas Perkawinan Terdaftar, di mana setiap perkawinan yang dirayakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan dianggap final jika didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan.
4. Asas Persetujuan Kedua Belah Pihak, di mana perkawinan merupakan ikatan batin, sehingga harus berdasarkan persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan perkawinan, dan tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak.⁹

⁸ Rachmadi Usman, *aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, h. 264.

⁹ Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Nuansa aulia, Bandung, 2005, h. 54.

5. Asas Perkawinan Monogam, artinya seorang suami atau istri dilarang menikahi wanita lain atau pria lain dalam waktu yang bersamaan. Asas ini ditegaskan dalam Pasal 3 (1) UU Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan seorang pria hanya dapat memiliki satu istri dan seorang wanita hanya dapat memiliki satu suami.¹⁰ Pasal 27 KUHPerdata menetapkan bahwa seorang laki-laki hanya dapat beristri satu dan seorang perempuan hanya dapat mempunyai seorang suami dalam waktu yang bersamaan.¹¹ Pada prinsipnya jumlah undang-undang. 1 tahun 1974 menganut asas monogami. Namun undang-undang ini tidak menutup kemungkinan bagi mereka yang ingin berpoligami sepanjang agama/keyakinan mereka mengizinkan dan dapat memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Ketentuan tentang poligami diatur dalam Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan: “Pengadilan dapat memberikan izin kepada seseorang jika diminta oleh pihak yang berkepentingan.”¹²
6. Perkawinan Didasarkan Pada Kesukarelaan atau Kebebasan Berkehendak, dimana untuk membangun keluarga yang bahagia dan kekal, setiap pernikahan harus didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak. Perkawinan merupakan hak asasi manusia, sehingga perkawinan harus didasarkan atas kehendak masing-masing pihak untuk menjadi

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukumadat, Hukum agama*, Mandar Maju, Bandung, 2007, h. 32.

¹² Wayan Resmini, et. al, *Implikasi yuridis perkawinan Poligami di bawah tangan*, Lombok Barat, NTB. 2019, h 65.

suami istri, untuk saling menerima dan melengkapi, tanpa paksaan dari salah satu pihak.

7. Keseimbangan Hak dan Kedudukan Suami Istri, di mana hak dan kedudukan suami istri dalam rumah tangga dan dalam masyarakat seimbang. Suami istri dapat melakukan perbuatan hukum dalam rangka hubungan hukum tertentu. Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.
8. Asas Mempersukar Perceraian, di mana sesuai dengan tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga bahagia, langgeng dan sejahtera, maka hukum perkawinan menganut asas mempersulit perceraian. Perceraian hanya dapat terjadi karena alasan tertentu dan harus dilakukan di pengadilan setelah hakim atau arbiter tidak mendamaikan kedua belah pihak. Asas ini ditegaskan dalam pasal 39 UU Perkawinan.

Tata cara perkawinan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 10 Ayat 1, 2 dan 3 melaksanakan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut :

- a. Perkawinan dilangsungkan setelah hari ke 10 setelah pengumuman wasiat oleh panitia bagi penyandang cacat sesuai dengan Pasal 8 PP.
- b. Proses perkawinan dilakukan menurut hukum semua agama dan kepercayaan.

- c. Sesuai dengan proses perkawinan menurut semua hukum agama dan agama, perkawinan itu akan dilangsungkan di hadapan pencatat dan di hadapan saksi-saksi.

B. Perkawinan Menurut Hukum Adat

Dalam sistem Hukum Indonesia, hukum adat dikenal sebagai hukum tidak tertulis yang berbeda dengan hukum kontinental sebagai hukum tertulis. Tidak dapat disangkal bahwa tidak ada satu negara pun di dunia ini yang tidak memiliki sistem hukumnya sendiri. Sesederhana mungkin negara berdaulat, ia memiliki sistem hukumnya sendiri yang muncul dari benak bangsa itu sendiri. Di Indonesia, jauh sebelum kemerdekaan, masyarakat hukum adat memiliki sistem hukumnya sendiri untuk memandu kehidupan sosial masyarakat, yang dikenal sebagai "Hukum Adat".

Perkembangan pengertian hukum adat hanya dilihat dari sisi formil, tanpa mempertimbangkan aspek materiil. Tentu saja, itu adalah kesalahan untuk mempertimbangkannya secara formal. Selama ini pengetahuan tentang hukum adat hanya didasarkan pada definisi para ilmuwan yang lebih memperhatikan aspek formal, tanpa memahami isi dari hukum adat itu sendiri. Dengan memasukkan hukum adat ke dalam sistem dan bagian-bagiannya, diharapkan semakin memperjelas pentingnya hukum adat itu sendiri. Hukum adat adalah produk budaya yang mengandung substansi nilai-nilai budaya seperti kreativitas, prakarsa, dan sentimen kemanusiaan. Dalam artian hukum adat lahir dari kesadaran akan kebutuhan dan keinginan masyarakat akan kehidupan yang adil dan beradab sebagai aktualisasi

peradaban manusia. Selain itu, hukum adat juga merupakan produk sosial, yaitu melalui kerja bersama (kesepakatan) dan merupakan karya bersama (*social good*) dari suatu komunitas hukum adat.¹³

Oleh karena itu hukum adat merupakan suatu model hukum yang dikonstruksi baik secara nyata maupun idilis oleh bangsa Indonesia dengan menggunakan bahasa suku. Hukum adat sebagai model hukum jelas diwakili oleh Moh. Koesnoe, yang merupakan model hukum suku Melayu sebagai kesaksian suku.¹⁴ Menurutnya, hukum adat muncul sebagai model hukum baru dalam sejarahnya pada awal abad 20. Sejak itu, hukum adat menjadi perhatian dan popularitas dikalangan ahli hukum yang kemudian memasuki bidang studi hukum universitas.

Identitas hukum suatu bangsa, termasuk hukum adat, tidak ditentukan oleh bentuk hukumnya, tetapi oleh isi atau materi, jiwa dan sifat bangsa yang bersangkutan. Jiwa dan hakekat suatu sistem hukum merupakan manifestasi dari cara pandang kehidupan dan hakikat bangsa yang bersangkutan. Visi hidup dan sifat (karakter) suatu bangsa tercermin dalam budaya dan hukumnya. Hukum umum tidak berbeda dari hukum Barat dalam hal bentuk hukum lainnya, hukum umum sebagian besar tidak tertulis, sedangkan hukum Barat tertulis. Padahal, perbedaan itu lebih spesifik karena perbedaan pandangan dan mentalitas bangsa atau masyarakat.

¹³ Moh Koesnoe, *Hukum adat Sebagai Suatu Model (Bagian I Historis)*, Mandar Maju, Bandung, 1992, h 3-4.

¹⁴ *Ibid*

Menurut Soedirman Kartohadiprodjo,¹⁵ secara tegas menjelaskan pengertian tersebut dalam tulisan-tulisannya tentang hukum nasional, yaitu: “Hukum adat adalah hukum adat bukan karena bentuknya tidak tertulis, tetapi hukum adat adalah hukum adat karena dengan suatu dasar pemikiran yang berbeda dasarnya. konsepsi hukum orang Barat”. Jadi istilah hukum tidak tertulis lebih luas daripada hukum umum: hukum umum adalah jenis hukum tidak tertulis tertentu yang memiliki pembenaran unik yang secara mendasar berbeda dari hukum tidak tertulis lainnya.

Perbedaan antara hukum adat dan hukum tertulis adalah bahwa hukum tertulis ditulis dengan kata-kata yang tidak dapat diubah tanpa modifikasi, sehingga hukum tertulis tidak lagi mencerminkan apa yang hidup dalam masyarakat. Karena hukum ditegakkan oleh norma-norma hukum yang relevan dan orang-orang yang menjalankannya, pada dasarnya orang yang menghalanginya. Apakah undang-undang melarangnya atau tidak sangat tergantung pada orang yang menjalankannya. Hukum sebagai perwujudan budaya sedang berproses, demikian pula hukum sebagai pranata sosial juga berproses.

Hukum sebagai kebutuhan masyarakat terus meningkat dan berubah, meskipun berbeda atau berbeda dari sebelumnya. Sunaryati Hartono,¹⁶ mengatakan bahwa keadaan ini tidaklah mengherankan mengingat pikiran

¹⁵ Soediman Kartohadiprodjo, *Hukum Nasional Beberapa Catatan*, Binacipta, Bandung, 1978, h. 9.

¹⁶ Sunaryati Hartono, *Dari Hukum antar Golongan ke Hukum antar adat*, CitraadityaBakti, Bandung, 1991, h. 11.

manusia, dan karenanya kebudayaan manusia yang hidup dalam masyarakat, selalu bergerak dan dinamis.

Pancasila sebagai landasan filosofis bangsa Indonesia bersumber dari hukum adat yang tidak lebih dari hukum asli Indonesia, oleh karena itu hukum nasional Indonesia harus berakar pada hukum adat. Berakar pada hukum adat berarti bahwa hukum adat sesuai dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di masa yang akan datang. Hukum adat dengan demikian merupakan hukum yang hidup, karena hukum adat muncul dalam suatu proses sosial yang dilandasi oleh perasaan hukum dari suatu kebutuhan hidup yang nyata (hati nurani) masyarakat, berdasarkan pemikiran masyarakat dan didukung serta diikuti oleh masyarakat.

Kelangsungan hidup manusia atau masyarakat dijamin dan hanya melalui perkawinan. Dibawah hukum umum, pernikahan bukan hanya masalah pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita. Perkawinan adalah urusan orang tua, urusan keluarga, dan urusan masyarakat hukum. Bahkan dalam hukum adat, perkawinan bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat penting dan menarik perhatian mereka yang dihantui oleh arwah leluhur kedua belah pihak.

Perkawinan dalam arti ikatan adat adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Akibat hukum ini sudah ada bahkan sebelum perkawinan, misalnya hubungan anak, remaja, dan hubungan orang tua calon

pasangan. Setelah perkawinan, timbul hak dan kewajiban orang tua (termasuk anggota keluarga/orang yang dicintai) melaksanakan upacara adat, kemudian berperan memajukan dan memelihara kerukunan, keutuhan dan ketetanggaan dalam kehidupan anak-anak yang terikat dalam perkawinan.¹⁷

Hukum perkawinan adat diartikan sebagai ketentuan hukum yang mengatur tentang bentuk perkawinan, tata cara permohonan, perkawinan, dan pemutusan perkawinan. Aturan hukum adat yang berkaitan dengan perkawinan di wilayah Indonesia, sesuai dengan jenis/gaya masyarakat yang bersangkutan, adat istiadat, agama dan kepercayaan turut memberi warna yang membedakan daerah yang berbeda dengan daerah lain. Namun dewasa ini, sesuai dengan perkembangan sosial dan kemajuan zaman, peraturan-peraturan (adat) perkawinan juga mengalami kemajuan dan perubahan, perkembangan dan perpindahan.

Perkembangan ini lambat laun dipengaruhi oleh agama, misalnya perkawinan antar suku, antar agama, dan antar adat. Namun perkawinan tetap menjadi urusan keluarga dan hukum perkawinan adat masih berlaku di berbagai daerah dan golongan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah peraturan nasional yang berlaku seragam di seluruh Indonesia, peraturan yang mengatur tentang pokok-pokok perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pencegahan pembatalan, perjanjian pranikah, hak dan kewajiban perkawinan. Pembubaran perkawinan dan akibatnya, kedudukan anak, perwalian,

¹⁷ Hilman Hadikusuma, *Op. Cit.*, h. 9.

ketentuan lain, ketentuan sementara dan ketentuan akhir. Undang-undang ini tidak mengatur tentang bentuk perkawinan, cara pengajuan (permohonan), perkawinan, dan lain-lain. Meskipun Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, hukum adat perkawinan dalam masyarakat tetap berlaku atau dipertahankan. Di sini pentingnya hukum perkawinan adat diperiksa.

Menurut Hukum Adat, ada 3 (tiga) jenis sistem perkawinan, yaitu :¹⁸

- a) *Sistem Endogami*, dalam sistem ini orang hanya dapat menikahi seseorang dari garis keluarga mereka sendiri. Sistem perkawinan ini jarang terjadi di Indonesia saat ini. Menurut Van Vollenhoven,¹⁹ hanya ada satu daerah yang bisa dibilang akrab dengan sistem perkawinan sedarah ini yaitu daerah Toraja. Tetapi sekarang sistem ini akan hilang dengan sendirinya di daerah ini juga, ketika hubungan antara daerah dengan daerah lain menjadi lebih sederhana, lebih dekat, dan lebih luas. Karena sistem di bidang ini hanya ada dalam praktik; Selanjutnya, perkawinan sedarah tidak benar-benar sesuai dengan sifat struktur keluarga di daerah ini, yaitu orang tua.

- b) *Sistem Exogami*, dalam sistem ini orang harus menikah dengan suku lain.

Dilarang menikah dengan satu suku. Namun, dengan berlalunya waktu dan seiring waktu, ada pelunakan bertahap, sehingga larangan pernikahan hanya ditangani di lingkungan keluarga yang sangat kecil. Sistem ini

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, Citra aditya Bakti, Bandung, 1992, h. 131.

¹⁹ *Ibid*, h. 132.

terdapat di daerah Gayo, Alas, Tapanuli, Minangkabau, Sumatera Selatan.²⁰

- c) *Sistem Eleutherogami*, dalam sistem ini sistem eleutherogami berbeda dengan dua sistem yang disebutkan diatas, yang memiliki larangan dan kewajiban. Eleutherogami tidak mengakui larangan atau kewajiban tersebut. Larangan-larangan yang terdapat dalam sistem ini adalah larangan-larangan yang merujuk pada ikatan keluarga yang meliputi garis keturunan (keturunan), seperti perkawinan dengan ibu, nenek, anak, cucu, serta dengan saudara kandung, kerabat bapak atau ibu. Atau larangan menikah dengan musyahrah (periparan), seperti menikah dengan ibu tiri, mertua, menantu, anak tiri. Sistem ini terdapat hampir di seluruh masyarakat Indonesia, termasuk Jawa.

Sistem bentuk Perkawinan Hukum Adat dapat dibedakan antara bentuk kebiasaan perkawinan, yaitu bentuk kebiasaan perkawinan masyarakat *patrilineal*, *matrilineal* dan *parental/bilateral*.

- a. Bentuk Perkawinan Masyarakat Hukum *Patrilineal*, menurut kekerabatan masyarakat patrilineal bentuk perkawinannya adalah perkawinan jujur. Perkawinan jujur adalah perkawinan dengan pemberian/pembayaran perkawinan (jujur, belis) dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Tujuan pembayaran atau hadiah yang jujur dari seorang pria kepada seorang wanita adalah tanda atau simbol berakhirnya hubungan keluarga wanita dengan orang tua, saudara kandung, dan bahkan masyarakat.

²⁰ *Ibid*, h. 132.

Tujuannya adalah untuk mengalihkan harta milik kerabat seorang wanita, wanita itu dilepaskan dari keluarganya dan masuk ke dalam kelompok kerabat suaminya, dan anak-anak hasil perkawinan itu juga mengikuti garis keturunan orang tua, mereka menjadi miliknya. Ayah anggota komunitas hukum. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pemberian yang jujur dapat berhasil :

1. Secara hukum, memberi secara jujur berarti mengubah status keanggotaan calon istri;
 2. Secara ekonomi mengarah pada perubahan kekayaan; dan
 3. Pada tingkat sosial, penyerahan yang jujur berarti bahwa wanita memiliki posisi terhormat.
- b. Bentuk Perkawinan Masyarakat Hukum *Matrilineal*, disebut perkawinan mani dan merupakan bentuk perkawinan yang bertujuan untuk mempertahankan garis keturunan ibu. Semendo artinya manusia dari luar. Selama pernikahan mereka, calon mengetahui bahwa pria dan kerabatnya tidak memberikan kejujuran kepada pria itu. Sejak menikah, suami istri tetap berada dalam keluarga masing-masing. Tetapi ayah tidak memiliki kuasa atas anak-anaknya. Ketentuan-ketentuan yang paling penting dalam perkawinan mani adalah sebagai berikut :²¹
- 1) Istri tidak dipisahkan dari keluarganya sendiri dan juga suami tidak dipisahkan dari kerabatnya (keluarga). Suami diterima sebagai orang yang serupa;
 - 2) Istri tinggal di lingkungan keluarganya sendiri; suami tidak harus tinggal bersama istrinya;

²¹ Djamamat Samosir, *Hukum adat Indonesia*, Nuansa aulia, Bandung, 2013, h 284.

- 3) Hak dan kekuasaan perempuan dalam keluarga dan kedudukan sosialnya lebih tinggi dari suaminya. Suami bukanlah kepala keluarga;
- 4) Anak-anak adalah milik kerabat perempuan (ibu); dan
- 5) Istri menguasai harta, bukan harta bersama.

- c. Bentuk Perkawinan Masyarakat Hukum *Bilateral*, yaitu berbeda dengan dua bentuk perkawinan *matrilineal* dan *patrilineal*, bentuk perkawinan dalam masyarakat hukum bilateral (*parental*) adalah perkawinan bebas/percetakan/mandiri. Setelah menikah, suami istri berpisah dari kekuasaan orang tua dan kerabatnya untuk membangun keluarga/rumah sendiri. Bentuk perkawinan ini dapat ditemukan di Jawa, Aceh, Kalimantan, dan Sulawesi. Akibat hukum dari bentuk perkawinan ini adalah suami istri masing-masing mempunyai dua keluarga, yaitu kerabat suami di satu pihak dan kerabat istri di pihak lain. Bentuk perkawinan bebas dalam masyarakat orang tua memuat ketentuan sebagai berikut :
1. Tempat tinggal suami istri adalah bebas, tidak terikat dengan keluarga atau suami;
 2. Suami dan istri memimpin keluarga bersama;
 3. Anak memasuki garis kedua suami istri (orang tua); dan
 4. Ada milik bersama

Praktik perkawinan yang umum dalam suatu perkawinan berakar pada adat dan kepercayaan yang ada jauh sebelum agama (Hindu, Budha, Islam, dan Kristen). masuk ke Indonesia dan selalu dianut. Prosedur dimulai pada hari-hari menjelang pernikahan dan berlanjut sampai hari-hari setelah pernikahan yaitu tidak sama dengan yang dilakukan di setiap daerah masing-masing. Pada umumnya, pelaksanaan perkawinan adat di Indonesia dipengaruhi oleh bentuk dan sistem perkawinan adat setempat dalam kaitannya dengan struktur masyarakat atau kekerabatan yang dipertahankan

oleh masyarakat tersebut. Bentuk perkawinan itu adalah istri dengan suami (perkawinan jujur), suami dengan istri (nikah mingguan), atau suami istri dapat memutuskan secara bebas (perkawinan bebas) atau campur dalam perkawinan sela/suku dalam masyarakat yang semakin berkembang.

Tujuan perkawinan *de facto* bagi masyarakat hukum adat yang terikat oleh kodratnya adalah untuk memperoleh dan meneruskan keturunan dalam garis keturunan ayah atau ayah, untuk kebahagiaan keluarga atau rumah kerabat, untuk pencapaian nilai-nilai budaya, untuk perdamaian dan untuk kehidupan. Karena sistem keturunan dan kekerabatan antar suku bangsa Indonesia berbeda, termasuk lingkungan dan agama yang dianut, maka tujuan perkawinan adat bagi masyarakat adat berbeda-beda antara suku yang satu dengan suku yang lain, dari satu daerah ke daerah lain, dan akibat hukum dan perkawinan yang berbeda.

Dalam masyarakat kekerabatan *patrilineal*, perkawinan bertujuan untuk mempertahankan garis keturunan ayah, sehingga anak laki-laki harus melakukan suatu bentuk perkawinan untuk mengambil seorang istri (membayar uang jujur) untuk menjadi bagian darinya setelah menikah (masuk ke dalam) milik suami. hubungan dan meninggalkan posisinya yang biasa dalam pernikahan. Kerabat ayahnya. Di sisi lain, dalam kelompok kekerabatan *matrilineal tradisional*, tujuan pernikahan adalah untuk mempertahankan garis keturunan ibu, sehingga anak perempuan tertua harus melakukan bentuk perkawinan untuk memiliki suami. Dimana setelah

peristiwa itu suami bergabung dengan kerabat istri dan meninggalkan kedudukannya yang biasa dalam struktur keluarga orang tuanya.

Asas-asas perkawinan menurut Hukum Adat/prinsip-prinsip pernikahan Hukum Adat adalah sebagai berikut:

- a) Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga, keluarga dan kerabat yang rukun dan damai, bahagia dan langgeng.
- b) Perkawinan tidak hanya harus dirayakan secara sah menurut hukum agamadan/atau kepercayaan, tetapi juga harus diakui oleh kerabat kerabat.
- c) Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang laki-laki dengan beberapa perempuan sebagai istri, yang kedudukannya masing-masing ditentukan menurut hukum adat setempat.
- d) Perkawinan memerlukan persetujuan orang tua dan anggota keluarga.
- e) Masyarakat adat dapat menolak posisi suami istri yang tidak diakui oleh masyarakat adat.
- f) Laki-laki dan perempuan yang belum cukup umur atau yang masih anak-anak boleh menikah. Bahkan jika mereka sudah cukup umur untuk menikah, mereka harus mendapat izin dari orang tua atau kerabat dan kerabat mereka.
- g) Perceraian diperbolehkan dan ada juga yang tidak. Perceraian antara suami dan istri dapat menyebabkan rusaknya hubungan antara kedua belah pihak.
- h) Hubungan kerja antara suami dan istri berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku, ada ibu rumah tangga dan ibu rumah tangga.

Persyaratan perkawinan menurut Hukum Adat yaitu :

- a. Ada Persetujuan, menurut hukum adat tidak semua orang, termasuk orang dewasa, dapat dengan bebas menyatakan keinginannya untuk menikahtanpa persetujuan orang tua atau kerabatnya.
- b. Batas Umur, sebagai aturan umum hukum adat tidak

mengatur batasan usia untuk menikah. Kedewasaan seseorang diukur dalam hukum adat dengan tanda-tanda tubuh, ketika seorang gadis menstruasi, payudaranya menonjol, itu berarti dia sudah dewasa. Bagi cowok, kehebatan bisa dilihat dari perubahan suara, dan itu mimpi basah. Oleh karena itu, tidak diukur berdasarkan usia.